



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 59 Tahun 2015

TENTANG

PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dinyatakan Tata cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 122.14/5280/SJ tanggal 6 Oktober 2014 perihal Penugasan Wakil Gubernur Riau Selaku Pelaksana Tugas Gubernur Riau, maka Wakil Gubernur Riau melaksanakan tugas dan wewenang Gubernur Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se Provinsi Riau.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Riau.
7. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran pada satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Bantuan Keuangan adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Riau kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, baik dalam rangka kerja sama Daerah maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi mekanisme perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD Provinsi.

BAB III
MEKANISME PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Pasal 4

Pemberian bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat bersifat umum dan bersifat khusus, dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan dan atau kemampuan keuangan Provinsi.

Pasal 5

Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Kabupaten/Kota penerima bantuan.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD Kabupaten/Kota penerima bantuan.
- (3) Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik/Studi pendukung, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas.

Pasal 7

Bupati/Walikota bertanggungjawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua
Perencanaan

Paragraf 1

Kebijakan Umum Perencanaan Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Perencanaan kegiatan bantuan keuangan merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.
- (2) Bantuan keuangan agar digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Standardisasi harga satuan didasarkan pada harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan di masing-masing Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

**Perencanaan Bantuan Keuangan Yang Bersifat Umum dan Bantuan
Keuangan Yang Bersifat Khusus**

Pasal 10

Bantuan keuangan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

Pasal 11

Pengalokasian belanja yang berasal dari bantuan keuangan yang bersifat umum diatur oleh masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan yang bersifat khusus diberikan atas dasar kemampuan Provinsi guna mendukung kebijakan strategis Provinsi dan atau program Nasional sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota.
- (2) Pemberian Bantuan Keuangan yang bersifat khusus merupakan hasil pembahasan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam tahapan perencanaan pembangunan di Provinsi dan atau kebijakan Provinsi yang dialokasikan langsung kepada Kabupaten/Kota dengan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan proses perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (3) Pengaturan tentang sektor, variabel, alokasi anggaran dan program/kegiatan pada bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pengaturan lainnya, ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.
- (4) Petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis bantuan keuangan bersifat khusus diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD teknis Provinsi.

Pasal 13

- (1) Pengusulan dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 disampaikan kepada Gubernur Cq. Kepala Bappeda Provinsi oleh Bupati/Walikota.
- (2) Pengusulan kegiatan bantuan keuangan oleh Kabupaten/Kota wajib dilengkapi dengan Rencana Kerja Kegiatan (RKK) yang isinya memuat:
 - a. Latar belakang;
 - b. Maksud dan tujuan;
 - c. Sasaran;
 - d. Keluaran/output;
 - e. Manfaat;
 - f. Dampak yang diharapkan;
 - g. Gambar Desain Rencana Konstruksi secara lengkap, Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara lengkap, Jadwal Pelaksanaan dan Peta Lokasi Pekerjaan.

- (4) Rencana Kerja Kegiatan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi kelengkapan administrasinya oleh SKPD Teknis Provinsi.
- (5) Rencana Kerja yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan sebagai lampiran dalam pengajuan pencairan dana.

Bagian Ketiga **Penganggaran**

Pasal 14

- (1) Belanja bantuan keuangan dianggarkan pada DPA-PPKD Provinsi.
- (2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota, obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota serta rincian obyek belanja bantuan keuangan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota setelah diperoleh kepastian penganggaran dari Provinsi.
- (2) Dalam hal penetapan APBD Kabupaten/Kota mendahului penetapan APBD:
 - a. untuk bantuan keuangan yang bersifat khusus, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota;
 - b. untuk bantuan keuangan yang bersifat umum, penganggaran bantuan keuangan pada APBD Kabupaten/Kota dilakukan dengan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah penetapan Perubahan APBD Kabupaten/Kota, maka bantuan keuangan ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat

Penyaluran, Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana Bantuan Keuangan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Bendahara Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota;
- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah kontrak ditandatangani;

- b. Tahap II sebesar *progress* fisik dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah *progress* pekerjaan minimal sebesar 55%;
 - c. Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (*progress report*) Tahap I.
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) sampai Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 30% (Tiga puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (*progress report*) Tahap I.
- (4) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pembangunan fisik infrastruktur dan gedung/bangunan dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dilaksanakan sekaligus.
- (5) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) diatur dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tahap I sebesar 30% (lima puluh persen) dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan setelah kontrak ditandatangani;
 - b. Tahap selanjutnya sesuai dengan *progress* hasil pekerjaan dari alokasi bantuan keuangan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan setelah Bupati/Walikota menyerahkan laporan penggunaan dana (*progress report*) Tahap I.
- (6) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dengan nilai sampai Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah,-) dilaksanakan sekaligus.
- (7) Penyaluran dana bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (6) dilaksanakan dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. Surat Permintaan Penyaluran Dana dari Bupati/Walikota Kabupaten/Kota sebagai Penerima Bantuan kepada Gubernur Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku BUD;
 - b. Surat rekomendasi dari SKPD teknis Provinsi;
 - c. Surat Pernyataan Kesiediaan melaksanakan kegiatan yang didanai dari Bantuan Keuangan Provinsi dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - d. Surat Pernyataan Penggunaan dana dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- e. Salinan rekening koran Kas Umum Daerah masing-masing Kabupaten/Kota penerima bantuan keuangan;
- f. Untuk penyaluran tahap II dan selanjutnya menyampaikan pelaporan penyerapan dana tahap sebelumnya.

Pasal 17

Pelaksanaan bantuan keuangan diatur sebagai berikut :

- a. Dana bantuan agar digunakan sesuai dengan rencana semula, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang bersangkutan;
- b. Pelaksanaan kegiatan/bantuan yang dialokasikan dalam APBD harus diselesaikan pada tahun anggaran berkenaan, apabila tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, maka Pemerintah Daerah dapat melakukan penghentian pencairan bantuan tersebut.

Pasal 18

Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 19

Tatacara Penatausahaan dan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja yang bersumber dari bantuan keuangan bagi Kabupaten/Kota berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima **Pengendalian dan Pelaporan**

Pasal 20

Pengendalian Bantuan Keuangan dimaksudkan agar pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan tepat waktu, tepat mutu, tepat jumlah, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tertib administrasi.

Pasal 21

Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian Bantuan Keuangan tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan mekanisme dalam pengelolaan APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 22

- (1) Evaluasi terhadap bantuan keuangan bersifat umum di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Biro Administrasi Pembangunan Provinsi;
- (2) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap bantuan keuangan bersifat khusus di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh SKPD teknis Provinsi.

Pasal 23

- (1) Pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaksanakan dengan cara:
 - a. Penelitian terhadap kelengkapan administrasi pelaksanaan kegiatan.
 - b. Pencermatan laporan bulanan yang dikirim oleh Kabupaten /Kota.
 - c. Pemantauan lapangan secara periodik dan/atau sewaktu waktu.
 - d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikoordinasikan oleh SKPD teknis Provinsi setiap triwulan.
- (3) Tujuan Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan bantuan keuangan dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

Pasal 24

- (1) Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah wajib menyampaikan laporan bulanan yang memuat anggaran, realisasi pencairan dana dari Provinsi, realisasi keuangan (SPJ), target fisik, realisasi fisik, serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.
- (2) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.
- (3) Kabupaten/Kota yang dikoordinir oleh Sekretaris Daerah menyusun laporan akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan yang memuat :
 - a. Jumlah anggaran;
 - b. Keluaran dan hasil yang dicapai serta kemanfaatannya;
 - c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - d. Dilampiri dengan foto hasil pelaksanaan kegiatan;
- (4) Laporan akhir tahun anggaran disampaikan kepada Gubernur cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan kepada Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi.

Bagian Keenam **Pembinaan Dan Pengawasan**

Pasal 25

Pemerintah Daerah secara berkala dan atau sewaktu-waktu melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan bantuan keuangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubernur ini berlaku untuk perencanaan, penganggaran, penyaluran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi mulai Tahun Anggaran 2016.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Maret 2015

Plt. GUBERNUR RIAU
WAKIL GUBERNUR

ttd

H. ARSYADJULIANDI RACHMAN

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 6 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2015 NOMOR 59

